



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pemberian pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 9 dan angka 10, angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a dan 13a serta angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 9a. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- 13a. Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah terdiri dari Balai Pelatihan Kesehatan, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru-paru, Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan;
 - b. UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
 - c. UPTD Rumah Sakit Khusus Paru-paru;
 - d. UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat; dan
 - e. UPTD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18a

- (1) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah UPTD pada Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 18b

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang upaya penanggulangan penyakit gigi dan mulut secara menyeluruh beserta sistem rujukannya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 18c

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18b, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program, evaluasi dan pembinaan;
- b. pelaksanaan peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit gigi dan mulut kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pengobatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik;
- e. pelaksanaan pemulihan fungsi gigi dan mulut melalui pengobatan dan rehabilitasi;
- f. pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan gigi dan mulut;
- g. pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penelitian terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut serta gangguan fungsi gigi dan mulut;
- h. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan gigi dan mulut;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi dan mulut;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan gigi dan mulut; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 18d

- (1) Organisasi UPTD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - d. Seksi Keperawatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPTD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 47

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.
H. ALEX NOERDIN